



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Nomor : 178/ Tahun 2010

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN/OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LANGKAT

Membaca/

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Tanjung Tiga Nomor 47/MIS-A/TT/V/2010 Penerbitan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Amaliyah Tanjung Tiga

Menimbang/ Mengingat

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1988 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sumatera Utara dan Departemen Agama Kabupaten/ Kota (yang disempurnakan);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen RI Nomor E/250.A/97 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat – syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

M E M U T U S K A N

Menetapkan Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian/Operasional Lembaga Pendidikan kepada :
- | | |
|-------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MIS Amaliyah Tanjung Tiga |
| 2. Alamat | : Jl. K. A. Dahlan No. 1 Tanjung Tiga |
| 3. Kelurahan/Desa | : Karang Gading Kecamatan Secanggang |
| 4. Kabupaten | : Langkat |
| 5. NSM | : 111212050027 |
| 6. Nama Lembaga | : Lembaga Perguruan Pondok Pesantren Amaliyah Karang Gading |
| 7. Alamat Lembaga | : Jl. K.A. Dahlan No. 1 Tanjung Tiga Kecamatan Secanggang |
| 8. Akte Lembaga | : Nomor : 37 Tanggal 14-11-2007 |

Kedua

- : Madrasah tersebut tercatat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat sejak Tahun Pelajaran 1984 – 1985.

Ketiga

- : Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
- a. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan/kurikulum yang berlaku.
 - b. Menyampaikan Laporan tengah Tahunan ke Kantor Kementerian Agama Kab. Langkat
 - c. Mentaati ketentuan/perundang – undang yang berlaku
 - d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengalihkan Surat Keputusan ini kepada Yayasan/Penyelenggara Madrasah lainnya.

Keempat

- : 1. Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak dikeluarkan Surat Keputusan ini.
- : 2. Jika Ketentuan dalam butir a s/d e diktum kedua tidak diindahkan, maka Keputusan ini dinyatakan batal.

Kelima

- : Membatalkan Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nomor : 174 / PMI / 1984 tanggal 01 Agustus 1984

Keenam

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 22-10-2010

An. Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Langkat

KASI MAPENDA